



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1262 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING PADA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang** : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka mengefektifkan dan mendorong dosen dan mahasiswa dalam menggunakan multi sumber belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, maka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar perlu menetapkan Pedoman Sistem Pembelajaran Blended Learning dalam pembelajaran pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Pedoman Sistem Pembelajaran Blended Learning pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No 14, Tambahan Lembaran Negara RI No.6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara RI Tahun 2020 No.51);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
12. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Sidang Tertutup Senat Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di Kampus Pascasarjana Jln. Kenyeri No.57 Denpasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Pedoman Sistem Pembelajaran Blended Learning pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang selanjutnya disingkat menjadi UHN IGB Sugriwa Denpasar.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada universitas
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut bidang studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi, atau profesi dalam suatu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan/atau program doktor.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan jenis metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
7. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Pascasarjana di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Pascasarjana
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan jenis metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dan mahasiswa perguruan tinggi lain yang mengikuti perkuliahan di UHN IGB Sugriwa Denpasar

12. Pembelajaran blended learning adalah pembelajaran yang semua mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran mengikuti secara luring/tatap muka di kelas dan di lain waktu mengikuti pembelajaran melalui maya/secara daring dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pembelajaran konvensional/luring (luar jaringan) adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah;
14. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan berbagai platform pembelajaran daring seperti LMS UHN IGB Sugriwa Denpasar atau platform lain
15. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis teknologi informasi, dan memiliki fungsi antara lain: pengaturan perkuliahan, pengaturan pengguna forum diskusi, dan menyimpan materi perkuliahan yang dapat diakses secara daring
16. Standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Bahan ajar adalah segala bentuk objek pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan khusus dan dikemas sedemikian rupa sebagai bahan belajar mandiri untuk mencapai capaian pembelajaran yang digunakan dalam PJJ.
19. Satuan kredit semester (SKS) adalah beban studi mahasiswa pada setiap mata kuliah.
20. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran untuk mahasiswa di tingkat perguruan tinggi.
21. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
22. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka konvensional/luring dan jarak maya/daring;
23. Evaluasi belajar blended learning adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik dan atau teknologi informasi

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

1. Tujuan sistem pembelajaran blended learning adalah:

- 1. Memberikan panduan bagi Program Studi/Fakultas/Pascasarjana untuk meningkatkan layanan pembelajaran pada mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar**
- 2. Memberikan panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran blended learning**
- 3. untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UHN IGB Sugriwa Denpasar**

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

- 1. Fungsi sistem pembelajaran blended learning adalah sebagai pendukung proses perkuliahan yang berbasis tatap muka di kelas dan tatap muka maya dan disesuaikan dengan aturan akademik yang telah berlaku di UHN IGB Sugriwa Denpasar.**

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- 1. Seluruh dosen dan mahasiswa UHN IGB Sugriwa Denpasar dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti perkuliahan di UHN IGB Sugriwa Denpasar sesuai dengan ketentuan Fakultas/Pascasarjana/program studi di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar yang menyelenggarakan pembelajaran blended learning.**
- 2. Pakar (*expert*) dari perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri, praktisi dari dunia kerja maupun dunia industri, dan pakar yang memiliki keahlian yang relevan.**

BAB III

TATA CARA DAN SARANA BLENDED LEARNING

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 5

Tata cara blended learning di UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah:

1. Sistem Pembelajaran dilaksanakan secara kombinasi dengan komposisi 60% luring (tatap muka konvensional) dan daring (tatap maya) 40%.
2. Pembelajaran bersifat terbuka dan fleksibel, karena tidak dibatasi ruang dan waktu.
3. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa (student centered learning).
4. Mahasiswa mengembangkan belajar mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat.

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 6

1. Aplikasi sistem pembelajaran blended learning yang digunakan pada saat perkuliahan adalah Learning Management System (LMS) Moodle sebagai sistem yang mengatur dan mendokumentasikan jalannya perkuliahan berbasis online e-learning.
2. Aplikasi sistem pembelajaran blended learning dapat juga menggunakan jasa pihak eksternal universitas jika dianggap perlu.

BAB IV

STANDAR MUTU BLENDED LEARNING

Standar Kompetensi Lulusan

Bagian Kesatu

Pasal 7

Standar kompetensi lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku di Fakultas/Pascasarjana yang termuat dalam panduan studi.

Bagian Kedua

Standar Pembelajaran

Pasal 8

Penyelenggaraan mata kuliah dengan sistem pembelajaran blended learning adalah mata kuliah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum prodi sesuai

dengan tahun akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan.

Bagian Ketiga

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 9

1. Standar proses sistem pembelajaran blended learning sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
2. Mata kuliah harus tercantum dalam kurikulum di masing-masing program studi sesuai dengan tahun akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan;
3. Mata kuliah memiliki bahan ajar yang memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan oleh Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan atau prodi.
4. Proses pembelajaran mahasiswa dalam mata kuliah harus dapat menjamin pencapaian kompetensi mahasiswa sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pembelajaran masing-masing mata kuliah.
5. Blended learning diselenggarakan sesuai dengan jadwal pembelajaran yang tercantum pada SIAKAD UHN IGB Sugriwa Denpasar
6. Pelaksanaan blended learning harus terekam dalam LMS (learning management system) UHN IGB Sugriwa Denpasar.
7. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester dilaksanakan secara tatap muka konvensional/luring dan tatap muka maya/daring.
8. Evaluasi pelaksanaan blended learning diselenggarakan setiap akhir semester untuk peningkatan perbaikan berkelanjutan.

Bagian Keempat

Standar Penilaian dan evaluasi Pendidikan Pembelajaran

Pasal 10

1. Standar penilaian blended learning sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
2. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Penilaian pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum yang tertuang dalam panduan studi Fakultas/Pascasarjana.
4. Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi lulusan.
5. Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur dengan beban Sistem

Kredit semester (SKS) yang diatur dalam pedoman akademik Universitas/UHN IGB Sugriwa Denpasar.

6. Evaluasi dilakukan oleh dosen secara berkala dan komprehensif secara tatap muka maupun tatap maya dengan pemanfaatan TIK secara terpusat dengan langsung dikelola oleh pengelola Sistem Pembelajaran blended learning. yang diatur dalam bentuk Juknis dan SK Rektor.
7. Evaluasi dilakukan setiap semester terhadap implementasi penggunaan sistem pembelajaran blended learning yang mencakup evaluasi pengembangan objek pembelajaran, mutu proses dan aktivitas pembelajaran

Bagian Kelima

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

1. Dosen harus memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dengan sistem pembelajaran blended learning.
2. Dosen sudah pernah mengikuti dan mendapatkan sertifikat pelatihan pembelajaran online baik yang dilakukan di UHN IGB Sugriwa Denpasar maupun instansi lainnya terkait pengembangan sistem pembelajaran blended learning. sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
3. Tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi teknis untuk mendukung penyelenggaraan sistem pembelajaran blended learning. Tenaga teknis dimaksud adalah:
 - a. laboran dan/atau teknisi;
 - b. pranata komputer;
 - c. pengembang teknologi pembelajaran;
 - d. tenaga administrasi.

Bagian Keenam

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 12

1. Untuk mendukung penyelenggara sistem pembelajaran blended learning UHN IGB Sugriwa Denpasar wajib:
 - a. untuk kelancaran proses pembelajaran blended learning, maka Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang terstandar (SNPT dan Asosisasi Profesi).
 - b. memiliki dan mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. memiliki sumber daya atau akses terhadap sumber daya untuk menyelenggarakan interaksi pembelajaran secara intensif;

2. Sarana yang menunjang perkuliahan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan berbasis TIK, buku, modul dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, perlengkapan-perengkapan lain yang dibutuhkan.
3. Prasarana berupa ruang kelas studio pembelajaran, ruang kelas memenuhi standar akustik ruangan yang memadai untuk meminimalisir polusi suara dari luar kelas.
4. Ruang kelas memiliki perangkat teleconference terintegrasi yang memadai dengan kelengkapan minimal sebagai berikut:
 - a. Satu kamera otomatis (auto tracking camera) beresolusi HD yang menghadap ke depan/presenter.
 - b. Satu kamera (wide angle camera) beresolusi HD yang menghadap ke belakang/audience.
 - c. Array Microphone 1 mic lebih dari satu yang terintegrasi dilengkapi fitur active noise and feedback cancelation untuk menangkap suara di seluruh sudut kelas.
 - d. Active speaker (bisa menyatu dengan interactive flat panel display board)
 - e. Satu Interactive Flat Panel Display Board ukuran 86 inch dilengkapi miniPC/controller berbasis window.
 - f. Semua ruang kelas dilengkapi perangkat distribusi internet (Wifi/LAN) dengan spesifikasi minimal 100 Mbps.
 - g. Ruang kuliah dilengkapi dengan Kamera CCTV untuk memantau aktifitas di dalam kelas dan juga untuk keamanan perangkat yang ada di dalam kelas dan adanya sistem pendingin ruangan yang memadai
 - h. Ruang kuliah dilengkapi dengan Meja dan kursi serta mebeiler pendukung lainnya.
5. Blended learning memanfaatkan beberapa aplikasi online yang ada antara lain:
 - a. LMS Universitas;
 - b. WAG (Whatsapp Group);
 - c. Instagram (www.instagram.com);
 - d. SPADA (<https://spada.kemdikbud.go.id/>);
 - e. Google Classroom (<https://classroom.google.com/>);
 - f. Google Meet (<https://meet.google.com/>);
 - g. Zoom (<https://zoom.us/>) dan beberapa aplikasi sejenis.

Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Pasal 13

1. Universitas mengembangkan sistem pengelolaan dan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Unit Pengelola Program Studi wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan membuat rencana perkuliahan setiap semester dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan evaluasi penilaian hasil belajar secara terprogram secara berkala pada akhir semester;
 - d. melaporkan hasil program pembelajaran sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Bagian Kedelapan
Mahasiswa

Pasal 14

1. Mahasiswa berasal dan/atau berdomisili di dalam dan/atau luar negeri yang memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat untuk program diploma dan strata 1 (satu) dan memiliki ijazah paling rendah strata 1(satu) untuk program strata 2 (dua), strata 3 (tiga)
2. Mahasiswa diterima setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UHN IGB Sugriwa Denpasar.

Bagian Kesembilan
Penjaminan Mutu

Pasal 14

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sistem pembelajaran blended learning di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar, , maka UHN IGB Sugriwa Denpasar mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkesinambungan untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

2. Mekanisme evaluasi yang dibangun adalah melalui audit mutu internal (AMI) yang dilakukan secara berkala.

BAB V

KODE ETIK DALAM SISTEM PEMBELAJARAN BLENDED LEARNING

Kode Etik Dosen

Bagian Kesatu

Pasal 15

Etika Dosen dalam sistem Pembelajaran Blended Learning

1. Dosen harus hadir dalam pembelajaran blended learning sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kaprodi.
2. Dalam penyusunan konten materi kuliah harus memperhatikan beberapa hal:
 - a. Konten materi kuliah tidak boleh mengandung Sara(Suku, Agama, Ras dan Antar golongan)
 - b. Konten materi kuliah tidak boleh mengganggu ketentraman sosial
 - c. Konten materi kuliah terbebas dari unsur plagiarisme dengan mencantumkan mencantumkan sumber referensi
 - d. Konten materi kuliah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.
3. Mengedepankan prinsip, transparansi, otentik dan adil dalam melakukan evaluasi belajar mahasiswa.
4. Terbuka untuk menerima pertanyaan terkait materi kuliah dalam forum daring maupun luring.
5. Bersikap adil, seimbang, tidak berat sebelah, empatik, bekerja lebih cepat dan bermutu sesuai standar yang berlaku.
6. Bersikap terbuka pada tanggapan dan pendapat sejawat.
7. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tan pa memandang status sosial, agama dan ras.
8. Mempertimbangkan kesesuaian ilmunya dengan tanggungjawab, kewenangan dan kemampuannya.
9. Mempraktekkan dengan maksimal pengetahuan yang terbaik yang dimilikinya dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja atas dasar keakraban, kejujuran, rasa keadilan dan menghargai hasil kerja sejawat.
10. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa dengan pembuatan janji.
11. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.
12. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.

13. Dapat melakukan pendaftaran hak cipta atas materi ajar yang dihasilkan dengan pemegang hak cipta atas nama UHN IGB Sugriwa Denpasar.

Etika Komunikasi Pembelajaran Blended Learning:

1. Kejujuran
 - a. Menyampaikan informasi dengan jujur dan akurat
 - b. Menghindari penipuan, plagiarisme, dan manipulasi informasi.
2. Integritas
 - a. Menjaga integritas dengan menepati janji dan komitmen yang telah dibuat.
 - b. Bertindak dengan tulus dan konsisten dalam pikiran dan tindakan.
3. Objektivitas
 - a. Menjaga objektivitas dalam berkomunikasi dengan menghindari bias dan prasangka.
 - b. Memberikan ruang untuk pendapat yang berbeda secara adil dan terbuka.
4. Keahlian
 - a. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan dengan tepat dalam berkomunikasi.
 - b. Terus meningkatkan kompetensi akademik dan profesional.
5. Keterbukaan
 - a. Membagikan informasi, ide, dan sumber daya secara transparan.
 - b. Bersedia menerima kritik dan masukan untuk perbaikan.
6. Menghargai Kekayaan Intelektual
 - a. Menghormati hak cipta, paten, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.
 - b. Memberikan pengakuan kepada pemilik asli ketika menggunakan informasi atau karya orang lain.
7. Kerahasiaan
 - a. Melindungi rahasia komunikasi dan informasi pribadi.
 - b. Menggunakan informasi hanya untuk tujuan yang diizinkan dan dengan persetujuan yang tepat.
8. Bertanggung Jawab
 - a. Bertanggung jawab atas komunikasi dan tindakan dalam pembelajaran daring.
 - b. Menjalankan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan.
9. Kerjasama
 - a. Mendorong kerjasama dan kolaborasi yang produktif dalam pembelajaran daring.
 - b. Menghormati pendapat dan kontribusi semua anggota komunitas akademik.
10. Penghargaan Terhadap Sesama

- a. Menghormati martabat dan hak-hak semua anggota komunitas akademik.
- b. Menghindari diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap sesama.

Bagian Kedua
Etika Mahasiswa
Pasal 16

Kode Etik Mahasiswa dalam Pembelajaran Blended Learning

1. Mahasiswa harus hadir dalam pembelajaran tatap muka konvensional/luring maupun tatap muka maya/daring sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kaprodi.
2. Mahasiswa dilarang mengikuti lebih dari satu proses pembelajaran (mata kuliah) dalam waktu yang sama.
3. Mahasiswa harus berbusana rapi sesuai dengan etika berpenampilan dan duduk sopan selama mengikuti pembelajaran baik tatap muka konvensional/luring maupun tatap muka maya/daring.
4. Menuliskan identitas pada akun yang dipakai dengan format: Nama (NIM)
5. Mahasiswa harus mematikan audio pada saat dosen sedang menjelaskan materi perkuliahan.
6. Mahasiswa harus menyalakan video pada saat proses pembelajaran/diskusi berlangsung.
7. Menggunakan chat untuk berdiskusi dengan bahasa yang sopan
8. Tidak meninggalkan forum tatap muka maya/daring sebelum pembelajaran diakhiri, kecuali terjadi masalah dalam jaringan.

Bagian Ketiga
Etika Pelaksana
Pasal 17

Etika pelaksanaan Blended Learning:

1. Menyampaikan informasi mengenai tujuan, materi, dan evaluasi pembelajaran secara jelas kepada semua peserta;
2. Mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, baik melalui diskusi online maupun tugas-tugas interaktif lainnya;
3. Bersedia menerima masukan dan kritik dari peserta untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran daring;
4. Menggunakan teknologi secara bijak dalam pembelajaran, dengan memilih platform yang aman dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran;
5. Mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat dan pemahaman peserta;

6. Menghargai waktu dan kehadiran peserta dengan menyediakan materi pembelajaran secara tepat waktu dan responsif terhadap pertanyaan atau masalah yang muncul;
7. Menyediakan bantuan dan dukungan kepada peserta dengan responsif terhadap pertanyaan, masukan, dan kebutuhan pembelajaran;
8. Bekerja sama dengan tim pengajar dan administrasi untuk memastikan pembelajaran daring berjalan lancar dan efektif;
9. Menghargai keberagaman dan keunikan peserta dengan memperlakukan setiap individu secara adil dan sama;
10. Memastikan bahwa seluruh interaksi dan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mengikuti etika yang berlaku dalam dunia pendidikan.

BAB IV PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut;
2. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2024
REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
IGUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



IGUSTENGURAH SUDIANA